



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM KERJA
PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Karimun sangat diperlukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpolo diantara para unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Karimun, perlu di bentuk Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4399);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Pemerintah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

8. Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Karimun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Kabupaten Karimun dibentuk Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Maksud pembentukan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah.

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 4

Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI Pasal 5

Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta stabilitas bagi kelancaran pembangunan di Daerah .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
- d. Penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keaneka ragaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Mengundang atau berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah;
- h. Membina keserasian antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di Daerah;
- i. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya ; dan
- j. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas Daerah.

Pasal 7

Dalam mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah tidak mengurangi tugas, kewajiban, wewenang dari tiap Aparatur Negara yang telah ada.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur yakni unsur Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Bupati Karimun;
 2. Wakil Bupati Karimun;
 3. Ketua DPRD Karimun;
 4. Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun;
 5. Komandan TNI-AL Tanjung Balai Karimun;
 6. Kepala Kepolisian Resort Karimun; dan
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN RAPAT
Pasal 9

- (1) Rapat dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, Rapat dapat dipimpin oleh Wakil Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun, dengan Kode Rekening : 5.2.1.04.17 pada kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;


- (2) Dalam menjalankan tugasnya serta untuk membantu kelancaran tugas Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun dapat diberikan honorarium;
- (3) Honorarium sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada setiap bulannya;
- (4) Honorarium sebagaimana di maksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat berubah dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 1